

## ABSTRAK

**Iin Solihin, 2021.** *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Upah Tenaga Kerja Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam hubungan kerja, upah dapat dikatakan pula sebagai indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Ketentuan Upah Tenaga Kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki tujuan guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional serta menciptakan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pencapaian kesejahteraan). Aktualisasi nilai-nilai tersebut hendaklah tercermin pula pada ketentuan serta proses implementasinya. Dengan demikian, Ketentuan Upah Tenaga Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menarik untuk diteliti.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan upah tenaga kerja, latar belakang dan pelaksanaannya, serta untuk menganalisis bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap ketentuan, latar belakang dan pelaksanaan upah bagi tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori Negara Kesejahteraan, teori ketenagakerjaan, teori perubahan hukum dan teori Kemaslahatan dalam Siyasah Dusturiyah guna menganalisa kesesuaian muatan dan mekanisme pelaksanaannya.

Penelitian yang digunakan berjenis kualitatif dengan metode deskriptif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan, kemudian di dukung dengan sumber data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, Ketentuan Upah Tenaga Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat pada pasal 81 Angka 24 dengan dilatarbelakangi oleh motif pembangunan ekonomi nasional dan upaya pencapaian kesejahteraan bagi tenaga kerja, *Kedua*, Pelaksanaan Ketentuan Pengupahan Tenaga Kerja dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta menimbang dan memperhatikan perkembangan situasi akibat pandemi covid-19 yang dalam praktisnya memiliki kelemahan pada penegakan sanksi hukum terhadap penyelewengan yang terjadi, *ketiga*, Ketentuan Upah Tenaga Kerja dalam Undang-undang Cipta Kerja belum berkesesuaian secara penuh dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, tujuan yang hendak dicapai berpijak pada asas kemaslahatan bersama yakni guna meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, serta pencapaian kesejahteraan (baik terhadap pengusaha ataupun pekerja), namun dalam pelaksanaannya hanya memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja dalam skala hubungan industri saja.

**Kata Kunci :** *Tenaga Kerja/ pekerja, Upah, Siyasah Dusturiyah*